



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa kecukupan dana yang berasal dari penerimaan negara. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlihat jelas bahwa dari tahun ke tahun belanja negara mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2015 besarnya belanja negara sebesar Rp2.039,5 triliun meningkat menjadi Rp2.095,7 triliun pada tahun 2016. Adanya peningkatan kebutuhan berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan, untuk itu pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dari sumber yang stabil, yaitu berasal dari relokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat (<http://www.kemenkeu.go.id/>).

Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Hal ini dibuktikan dalam Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015 (<http://www.bps.go.id>), pajak memberikan kontribusi pemasukan sebesar 84,54% dari penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri. Jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak hanya sebesar 15,27%, maka kontribusi pajak sangatlah signifikan dalam penerimaan negara.

Tabel 1.1**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015**

Uraian	2013		2014		2015	
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.432.059	99,53%	1.545.456	99,68%	1.758.331	99,81%
Penerimaan Perpajakan	1.077.307	74,87%	1.146.866	73,97%	1.489.256	84,54%
1. Pajak Dalam Negeri	1.029.850	71,57%	1.103.218	71,15%	1.439.999	81,74%
1) Pajak Penghasilan	506.443	35,20%	546.181	35,23%	679.370	38,56%
2) Pajak Pertambahan Nilai	384.714	26,74%	409.182	26,39%	576.469	32,72%
3) Pajak Bumi dan Bangunan	25.305	1,76%	23.476	1,51%	26.690	1,52%
4) BPHTB	-	-	-	-	-	-
5) Cukai	108.452	7,54%	118.086	7,62%	145.740	8,27%
6) Pajak Lainnya	4.937	0,34%	6.293	0,41%	11.730	0,67%
2. Pajak Perdagangan Internasional	47.457	3,30%	43.648	2,82%	49.257	2,80%
Penerimaan Bukan Pajak	354.752	24,65%	398.591	25,71%	269.075	15,27%
II. Hibah	6.833	0,47%	5.035	0,32%	3.312	0,19%
Jumlah	1.438.891	100%	1.550.491	100%	1.761.643	100%

Sumber: <http://www.bps.go.id>

Dari rincian penerimaan ini juga dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pendapatan yang berasal dari pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup besar dan memberikan kontribusi kedua terbesar setelah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar 32,72% pada tahun 2015.

Jika dilihat dari segi penerimaan perpajakan, Pajak Penghasilan dapat membantu Negara dalam membiayai pengeluaran karena merupakan sumber penerimaan terbesar Negara, namun perlu diketahui tidak semua subjek pajak dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang hanya dapat dikenakan terhadap subjek pajak yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan hal itu

tidak berlaku bagi PPN yang merupakan pajak objektif yang pengenaan PPN hanya berdasarkan objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi sehingga memungkinkan setiap orang yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Penerimaan PPN terdiri dari jumlah PPN dalam negeri, PPN impor dan PPN lainnya (seperti penyerahan Jasa Tenaga Kerja, penyerahan emas perhiasan, penyerahan hasil tembakau, Produk rekaman suara atau gambar dan penyerahan kendaraan bermotor bekas). PPN merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara karena hampir seluruh barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan golongan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pada prinsipnya dikenakan PPN. Dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari PPN.

Hasil reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keleluasaan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat pada penerapan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2016).

Salah satu wujud penerapan *self assessment system* yaitu melalui pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan PMK No.197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2014 menyatakan bahwa Pengusaha Kecil atau Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.8 miliar tidak diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai PKP. Namun Pengusaha Kecil mempunyai hak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila yang bersangkutan bersedia dikukuhkan sebagai PKP.

Fungsi pengukuhan dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP dan pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN. Di dalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK), di mana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak disebut Pajak Masukan. Apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli,

dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran (Ilyas dan Suhartono, 2013).

Pada akhir masa pajak, Pengusaha Kena Pajak akan memperhitungkan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya. Apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Kecil, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan kurang bayar yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Untuk itu jika terjadi peningkatan jumlah pengusaha yang mendaftar dan mengukuhkan diri sebagai PKP dapat mendorong meningkatkan jumlah penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar berarti semakin banyak jumlah transaksi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka semakin banyak jumlah PPN yang dipungut dan disetor ke negara, berarti penerimaan PPN akan meningkat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Nursanti dan Padmono (2013) bahwa PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan Kresna (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara PKP dengan penerimaan PPN serta Sitio (2015) yang menyatakan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai

dengan yang diharapkan. Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak WP yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak khususnya penerimaan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka DJP berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (<http://www.pajak.go.id/>).

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui intensifikasi pajak yang ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan WP, meningkatkan kualitas pelayanan untuk WP, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum. Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan *Self Assessment* di Indonesia (Herryanto & Tolly, 2013).

Pelaksanaan pemeriksaan perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh WP dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan semakin banyak ditemukan indikasi-indikasi penyimpangan, maka pemeriksaan yang dilakukan juga akan semakin banyak. Lalu hasil dari pemeriksaan pajak ini akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, dan/atau nihil. Apabila terdapat kekurangan jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 13, SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan apabila dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Maka dari itu semakin banyak dilakukan pemeriksaan pajak dengan diterbitkannya SKPKB dapat mendorong Pengusaha Kena Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang belum atau kurang dibayar dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini didukung dengan penelitian Trisnayanti dan Jati

(2015) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN dan Mahendra dan Sukartha (2014) yang juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu Meiliawati (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sarana bagi PKP dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN. SPT Masa PPN merupakan formulir yang digunakan untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan jumlah PPN terutang, dan untuk melaporkan tentang perhitungan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran secara bulanan. Apabila dari hasil penelitian SPT masa PPN terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN. STP PPN adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 3).

STP PPN diterbitkan apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Fungsi diterbitkannya STP PPN yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda dan sarana untuk menagih pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jenis administrasi yang ditagih dengan STP PPN yaitu denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak.

Surat Tagihan Pajak PPN diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. STP PPN ini dapat menjadi indikator ketidakpatuhan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin besar jumlah nominal STP PPN yang diterbitkan, berarti semakin besar penerimaan PPN yang diterima, maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) dan Kresna (2014) yang mengatakan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penerimaan PPN. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggantikan satu variabel independen yaitu Jumlah Pemeriksaan Pajak yang mengacu pada penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dimana pada penelitian yang dilakukan Nursanti dan Padmono (2013) menggunakan variabel Surat Pemberitahuan.

2. Periode Penelitian

Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2013 – 2015, sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2009 – 2011.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang ditetapkan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa sedangkan pada penelitian sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu, untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Periode 2013-2015)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti dapat fokus terhadap topik yang ingin diteliti maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah PKP Terdaftar tiap bulan, pemeriksaan pajak dengan indikator jumlah nominal SKPKB tiap bulan dan jumlah nominal STP PPN setiap bulan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN tiap bulan.
2. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa.
3. Periode dilakukannya penelitian ini adalah tahun 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah Surat Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah Kantor Pelayanan Pajak dalam mengambil keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik masalah yang sama diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitiannya.

3. Bagi Peneliti Sebelumnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya dengan topik pembahasan yang sama.

4. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan tambahan dan menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan khususnya pada mata kuliah Perpajakan. Penulis jadi lebih mengerti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah metode dan sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, batasan masalah supaya penelitian tidak meluas, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan dan melandasi penelitian ini serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang melandasi penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka pemikiran serta rumusan hipotesis yang digunakan penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian yang diperoleh dari pengolahan data – data yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

UMMN